



## PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO.SH NO.4 TELP.(0274) 367348  
BANTUL

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR :W13-U5/ 44 /KP.04.5/VII/2017

#### Tentang

#### **PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I SEBAGAI PENAKSIR KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa guna penyegaran dan kelancaran pekerjaan dalam pelaksanaan tertib administrasi, serta optimalisasi kinerja di Pengadilan Negeri Bantul mutlak perlu dilakukan pembinaan secara simultan dan berkelanjutan, antara lain dengan mutasi internal (rolling) pegawai Pengadilan Negeri Bantul;
  - b. bahwa Pegawai Nama DARU BUANA SEJATI, SH, NIP. 198204152011011005 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda TK I (III/b) dipandang Cakap dan Mampu diangkat sebagai Petugas Meja I sebagai penaksir biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepegawaian Peradilan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA : a. Menunjuk Pegawai Nama DARU BUANA SEJATI, SH NIP. 198204152011011005 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda TK I (III/b) melaksanakan pekerjaan sebagai Petugas Meja I sebagai penaksir biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul;;
- KEDUA : Memerintahkan agar pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 17 JULI 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUS DARWANTA, SH  
NIP. 196803251996031003